

## PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS

Devayantri<sup>1</sup>, Erlan Suwarlan<sup>2</sup>, Adityawarman<sup>3</sup>  
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>

e-mail: devayantri@gmail.com<sup>1</sup>, erlan.tasik@gmail.com<sup>2</sup>,  
adityawarman86@gmail.com<sup>3</sup>

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

### ABSTRAK

*Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis belum optimal. Dari Penelitian tersebut Peneliti menemukan adanya permasalahan dari segi data proporsi Ruang Terbuka Hijau maupun kondisi pembangunan, dimana sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Daerah Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043, menjelaskan pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini peneliti menggunakan teori Menurut Thoha (2020: 18) ada 4 peranan yaitu, Peran sebagai entrepreneur, Peran sebagai pengahalau gangguan (disturbance handler), Peran sebagai pemberi sumber (resource allocator), Peranan sebagai negosiator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 7 orang, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga terdapat jawaban dari permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis belum optimal karena masih kurangnya perhatian masyarakat dalam proses pelaksanaan program RTH serta kurangnya daya dukung dalam menjalankan programnya.*


**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup

### PENDAHULUAN

Di zaman yang sudah semakin modern banyak manusia yang kurang peduli dalam kebersihan lingkungan atau pelestarian alam, kebanyakan dari mereka memanfaatkan lahan alam sebagai pembangunan infrastruktur. Sebenarnya sah saja untuk pembangunan tersebut, tapi tetap perlu memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu beserta dampaknya karena bisa saja pembangunan itu menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, contohnya tanah longsor, banjir, hutan gundul, pencemaran udara pencemaran air karena tidak adanya filterisasi alam. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya pertimbangan dan pemanfaatan ruang yang matang dalam penataan ruang tentang pembangunan, sebagaimana

mengacu pada Pasal 1, ayat (6) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Pembangunan Perumahan menjelaskan pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Kabupaten Ciamis merupakan sebuah wilayah yang ada di Indonesia, tepatnya ada di Provinsi Jawa Barat, Ibu kotanya adalah Kecamatan Ciamis. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya di selatan, serta Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya di barat. Kabupaten Ciamis setiap Tahunnya mengalami perubahan dalam pembangunan serta tata ruangnya. Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 258 desa. Pada tahun 2022, dengan luas wilayah 1.597,67 km<sup>2</sup>.



**Gambar 1. Peta Kabupaten Ciamis**

Sumber: Sadata Ciamis, 2024.

Tepatnya lima tahun terakhir di Kabupaten Ciamis ini mengalami perkembangan pesat, mulai dari perekonomian dan pelayanan sosial terutama dalam pembangunan perumahan, namun dalam pembangunan ini terlihat tidak seimbang sebab pembangunan tersebut lebih mengutamakan pembangunan fisik sampai menuai permasalahan lingkungan. Cara menanggulangi masalah tersebut pemerintah menjadi peran utama sekaligus berperan penting dalam permasalahan ini, karena tindakan awal harus dari sikap pemerintah demi kesejahteraan masyarakatnya tentunya di Kabupaten Ciamis, salah satu upaya seperti penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).

RTH (Ruang Terbuka Hijau) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah

maupun yang sengaja, di kawasan kota contohnya seperti taman kota, hutan kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan juga sungai. Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti estetis, ekonomi, arsitektural, dan fungsi sosial budaya. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Dari segi sosial Taman Hutan Kota sangat begitu bermanfaat bagi masyarakat, mereka juga sangat berhak menikmati dari hasil pembangunan Taman Hutan Kota tersebut sebagai tempat berolahraga, ruang rekreasi publik, sarana pembelajaran dan tempat untuk mengisi waktu luang, maka dari itu pemerintah tentunya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup harus segera bertindak dalam mengawasi serta meningkatkan fasilitas Taman Hutan Kota, dimaksudkan agar kedepannya Taman Hutan Kota bisa berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan nyaman.

Dengan maraknya pemilu tahun 2023 sampai 2024 otomatis kampanye pun digelar dengan meriah, dibalik meriahnya sebuah kampanye yang dilaksanakan tentunya ada dampak buruk bagi lingkungan contohnya seperti APK (Alat Peraga Kampanye) ditempel di pepohonan yang ada di area memanjang jalur hijau seperti pohon-pohon pinggir jalan, tentunya ini sebuah kejahatan lingkungan, semestinya pemerintah harus peduli dari masalah sekecil ini karena ini merusak tumbuhan dan lingkungan, APK yang menempel hanya sekedar untuk kebutuhan individu atau kelompoknya tapi tidak melihat dampak dan akibatnya, jika kampanye berakhir maka APK yang menempel di pohon akan terabaikan begitu dan menjadi sampah lingkungan. Maka masalah ini bisa dibilang kecil namun berdampak besar bagi lingkungan juga masyarakat.

Untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya maka pemerintah di Kabupaten Ciamis harus berupaya meningkatkan pengawasan dan menyediakan ruang/lahan dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Pemerintah menggerakkan tata kerja itu lewat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 12 UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Pengawasan

penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Lalu tercatat dalam Pasal 2, ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa; Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Tertulis dalam Pasal 2, ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, menjelaskan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pernyataan yang lebih merinci tercatat dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 bahwa Tugas pelayanan umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan, termasuk sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman, Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik, Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penanganan rumah tidak layak huni, PSU di perumahan, sarana dan prasarana air bersih, sanitasi penyediaan jalan, tempat pemakaman umum, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Tugas pelayanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian pelayanan di bidang Kebersihan dan Tata Lingkungan.

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Haraphap (2020:22) menyebutkan, bahwa: Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (behavior) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

Informan dalam penelitian ini Kepala Dinas, sekretaris, 1 kabid tata lingkungan, 1 kabid (kebersihan, persampahan dan pertamanan), dan masyarakat 4 orang. Total informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyediaan Ruang terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis merupakan instrumen penting dari adanya ruang terbuka hijau yang direncanakan dengan spesifik agar Masyarakat memanfaatkannya dengan baik dan maksimal.

### **1. Peran Sebagai Enterpreneur**

Dalam suatu peran dibutuhkan pemimpin yang bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang atau mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dimana Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Di kabupaten Ciamis berperan dalam membuat atau merancang program Pembangunan RTH yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan alam serta lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat indah bersih juga nyaman di Kabupaten Ciamis.

#### **a. Gaya kepemimpinan DPRKPLH yang mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dalam program RTH**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator Gaya Kepemimpinan DPRKPLH yang mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dalam program RTH sudah optimal. DPRKPLH banyak mengimplementasikan program-program baru yang kreatif, hal ini dapat dilihat dari hasil pembangunan dimana prasarana sudah dibangun secara efisien dan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan maupun masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator Gaya Kepemimpinan DPRKPLH yang mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dalam program RTH adanya keterbatasan tentang status lahan yang belum bersertifikat yang dimana tanah itu sudah cocok dibangun RTH, sebenarnya ini menunjukkan bahwa DPRKPLH dalam merealisasikan programnya dilakukan secara teratur dan izin tertentu, namun untuk merealisasikan program tersebut terkendala karena banyak lahan yang akan digunakan belum jelas atau belum bersertifikat, dengan hal tersebut maka proses pembangunan bisa terhambat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator Gaya Kepemimpinan DPRKPLH yang mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dalam program RTH dengan adanya keterlibatan pihak ketiga seperti berkolaborasi dengan pihak Desa untuk memproses status lahan yang belum bersertifikat. Dengan adanya keterlibatan dengan pihak ketiga akan memudahkan jalannya DPRKPLH dalam mewujudkan program pembangunan RTH di Kabupaten Ciamis dengan baik. Kepemimpinan merupakan kunci dalam setiap keberlanjutan manajemen suatu kelembagaan publik (Yuliani, D., Suwarlan, E., Nursetiawan, I., & Garis, R. R., 2023).

Dari hasil Penelitian dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator Gaya Kepemimpinan DPRKPLH yang mencetuskan ide-ide kreatif dan inovatif dalam program RTH dapat menunjukkan hasil yang baik, DPRKPLH selalu melakukan pembaruan yang akan meningkatkan kualitas pembangunan dimana hal itu memberikan keuntungan besar bagi lingkungan maupun masyarakat, DPRKPLH juga sudah menciptakan program yang dikolaborasikan dengan teknologi di zaman sekarang, hasilnya RTH di Kabupaten Ciamis terus berkembang dan program terus berlanjut dengan berbagai inovasi yang kreatif.

#### **b. DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan. DPRKPLH menjelaskan bahwa sebuah program itu sudah menjadi kewajiban penting bagi sebuah program yang sedang berjalan, monitoring ke lapangan dikhususkan kepada Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan selanjutnya akan di data oleh Bidang Tata Lingkungan dan kembali di evaluasi pada saat rapat bersama bagi seluruh kepala beserta pegawai yang ada di DPRKPLH Kabupaten Ciamis. Namun tidak semua pembangunan RTH atas kendali dari DPRKPLH karena banyak di beberapa Desa yang melakukan pembangunan RTH itu bukan atas campur tangan dari DPRKPLH, terlihat dari status sertifikat kepemilikan lahannya pun berbeda.

Adapun hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang

berjalan. dengan adanya tindakan memonitor program RTH rutin dan terjun langsung ke lapangan, mereka akan mengevaluasi lewat rapat bersama, selain itu ternyata pembangunan RTH dapat dibedakan, ada yang dikendalikan oleh DPRKPLH ada pula yang dikelola oleh beberapa Desa yang tidak tercampur tangan oleh DPRKPLH. Karena menurut pihak Dinas kebanyakan RTH yang dibangun oleh Desa itu dalam status sertifikat kepemilikan lahan berbeda, RTH yang dikelola oleh pihak DPRKPLH dibangun sesuai aturan (tupoksi) dan izin pemerintah, RTH yang dibangun oleh Desa juga hanya terdapat di lingkungan Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan, sudah berjalan secara optimal. Pihak Dinas selalu melaksanakan monitoring rutin setiap 1 bulan sekali untuk di evaluasi, hasil dari monitoring memberikan dampak yang sangat besar seperti terjaga dan terawatnya lingkungan yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya area RTH, adanya monitoring yang diterjunkan ke lapangan membuat DPRKPLH bisa mengetahui dan mendata apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki serta diperbarui.

Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan, kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait kebersihan dan pencegahan kejahatan lingkungan, pencemaran atau kejahatan lingkungan yang dilakukan oknum tertentu akan merusak prasarana serta fasilitas yang ada di area RTH. Karena sebaiknya area RTH harus dijaga dan dirawat bersama tidak terpaku oleh DPRKPLH saja tapi kesadaran masyarakat juga penting.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan, dengan menegakan hukum dan sanksi beserta papan peraturan yang ada di lingkungan, DPRKPLH juga berkolaborasi dengan Satpol PP untuk mengatasi kejahatan lingkungan dengan memberantas oknum yang melakukan pelanggaran, selain itu juga pihak Dinas mencoba bersosialisasi lewat media untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga serta merawat lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian dimensi Peran sebagai entrepreneur dengan indikator DPRKPLH memonitor program RTH yang sedang berjalan, dapat disampaikan bahwa memonitor program itu sudah berjalan dengan baik dan menjadi kegiatan rutinan DPRKPLH yang nantinya di evaluasi seluruh pegawai yang ada di DPRKPLH. Memonitor dengan terjun ke lapangan juga merupakan sebuah upaya dalam memperhatikan perkembangan, dampak dari program yang sedang berjalan, maka jika terjadi hal yang tidak diinginkan pihak Dinas sudah mempersiapkan solusi untuk langkah berikutnya.

**c. DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali, DPRKPLH menyatakan mereka selalu bertanggung jawab untuk merancang kegiatan yang mendukung perbaikan dan pengembangan kawasan permukiman serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan berdasarkan tupoksi yang tertulis sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2021. Merancang suatu kegiatan untuk sebuah perubahan yang baik bisa dengan melakukan pembibitan tanaman, hal ini dilakukan agar menghemat pengeluaran, bibit tersebut juga untuk ditanam di beberapa area yang butuh direboisasi nantinya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan perubahan yang terencana dan terkontrol, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun hasil observasi dapat dilihat dari dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali, bahwa memang di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Ciamis sudah banyak perubahan, seperti banyak tempat RTH yang dipermak menjadi lebih bersih dan indah. Selanjutnya di tempat olahraga seperti Taman lokasana kini sudah diperbaharui, banyak tempat duduk untuk mereka yang butuh tempat istirahat, selain itu juga kini lokasana tidak terlihat gersang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari peran DPRKPLH yang menjalankan tugasnya sesuai aturan tupoksi Peraturan Bupati dan sangat bertanggungjawab. Banyak hasil program RTH yang menunjukkan adanya perubahan seperti perluasan RTH dan perbaikan juga pembaruan RTH di Kabupaten Ciamis.

Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali adalah belum adanya data RTH privat yang transparan, hal ini dikarenakan belum tercatatnya Perda yang mumpuni tentang program RTH, jadi DPRKPLH hanya mampu melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku sekarang,

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dimensi Peran sebagai Entrepneur dengan indikator DPRKPLH merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan terkendali, mereka lebih memfokuskan perubahan fisik dan strategi, dengan melakukan program pembibitan tanaman yang memberikan manfaat luas, adanya pembibitan maka akan menghemat pengeluaran untuk program RTH, selain itu dinas juga sedang menjalankan program pemupukan

dengan pupuk kompos tujuan dari program ini untuk memanfaatkan sampah organik.

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa DPRKPLH dalam merancang suatu kegiatan untuk mengadakan perubahan sudah terbilang berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan yang matang sehingga dapat menghasilkan perubahan yang baik, masyarakat juga ikut merasakan hasil dari proses pembangunan yang membuat perubahan tersebut.

## **2. Peran Sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*)**

Peran ini membawa untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasi terancam bahaya, seperti ada isu-isu yang kurang baik seakan-akan membuat nama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menjadi tercoreng, isu tersebut bisa tentang soal pembangunan yang mangkrak (berjalan lambat), bisa juga dari kesalahan dalam pendistribusian dana untuk sebuah program, hal ini memicu permasalahan maka untuk seorang pemimpin sangat dibutuhkan peran penghalau gangguan dimana sudah menjadi kewajiban untuk mengatasi isu serta permasalahan yang akan merusak suatu instansi.

### **a. DPRKPLH bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi sebuah masalah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi sebuah masalah, DPRKPLH bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi sebuah masalah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ciamis yaitu pihak Dinas sudah menganggap bahwa dalam kondisi seperti apapun harus siap dalam menghadapi sebuah masalah, namun harus dipastikan terlebih dahulu tentang isu atau masalah tersebut apakah dampaknya mengganggu program yang sedang dilaksanakan atau tidak, jika mengganggu maka Dinas PRPKPLH memutuskan untuk membahas permasalahan tersebut dengan rapat bersama untuk mencari solusinya.

Adapun hasil observasi dapat dilihat dari dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi sebuah masalah, saat ini jarang sekali ada permasalahan atau isu yang menghambat jalannya DPRKPLH dalam melaksanakan programnya, ada pun permasalahan pembangunan RTH yang mangkrak di Desa Kertaharja itu bukan atas nama DPRKPLH karena pembangunan tersebut ditangani oleh pihak Desa jadi DPRKPLH tidak bisa ikut campur tangan begitu saja karena tidak memiliki harus izin yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi sebuah masalah, sudah berjalan secara optimal, hal ini bisa dibuktikan bahwa sejauh ini DPRKPLH belum menangani masalah terkait isu yang menghambat jalannya program RTH, jikalau ada pihak DPRKPLH sudah mempersiapkan tindakan dan solusi serta mewaspadaai ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa dalam menjalankan perannya, DPRKPLH Ciamis memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam organisasi. Ketika suatu masalah terjadi, organisasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian langsung dari isu tersebut, tetapi juga berupaya mencari solusi yang bersifat jangka panjang. DPRKPLH Ciamis selalu memprioritaskan koordinasi dan kolaborasi antar-departemen untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdampak positif terhadap keberlanjutan organisasi. Dengan pendekatan yang sistematis, DPRKPLH Ciamis juga berupaya untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. Mereka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan masalah. Selain itu, organisasi ini juga mengutamakan pelibatan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan terwakili. Komitmen DPRKPLH Ciamis dalam menangani masalah dengan tanggung jawab tinggi ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga kestabilan dan efisiensi operasional organisasi.

**b. DPRKPLH memberikan tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH memberikan tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan, peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwa DPRKPLH selalu memberikan pengarahan dengan bentuk evaluasi dan diskusi, DPRKPLH juga membuat perencanaan berbasis data dan kajian mendalam untuk merancang sebuah program yang relevan dengan lingkungan hidup. Perubahan tersebut menjadi penilaian positif masyarakat dan mengapresiasi keberhasilan DPRKPLH dalam melakukan tindakan yang mengarah pada perubahan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ciamis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan RTH di Kabupaten Ciamis lebih tertata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH memberikan tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan, di Kabupaten Ciamis ini terdapat banyak area RTH yang diperbaiki juga di bangun sesuai standar ideal dari persyaratan undang-undang. DPRKPLH Di Kabupaten Ciamis aktif melakukan berbagai program RTH, termasuk penghijauan kota dan penataan taman-taman publik, termasuk penambahan vegetasi dan fasilitas umum yang ramah lingkungan, serta revitalisasi ruang publik untuk meningkatkan fungsi ekologis dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH memberikan tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan, sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari survei terhadap beberapa area RTH yang sudah memiliki fasilitas yang baik, prasarana yang diperbaiki dan dikembangkan oleh DPRKPLH.

Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dimensi Peran sebagai Penghalau Gangguan (*Disturbance Handler*) dengan indikator DPRKPLH memberikan tindakan-tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan, DPRKPLH menyatakan bahwa tidak semua program untuk menghadirkan perubahan itu bisa dilakukan secara instan, banyak tahap yang perlu dilakukan seperti mengusulkan program baru untuk merealisasikannya perlu izin dari pemerintah pusat, terkadang ada usulan yang ditolak juga.

## **KESIMPULAN**

Penyediaan Ruang terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun hambatan-hambatan dalam hal ini tentang Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Penyediaan Ruang terbuka Hijau Di Kabupaten Ciamis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, belum ada data RTH privat, keterbatasan anggaran untuk pembangunan, kurangnya SDM yang memiliki peminatan kerja di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi tentang Ruang terbuka hijau, masih banyak lahan yang belum bersertifikat untuk diusulkan menjadi lokasi pembangunan RTH, Kurangnya transparansi terkait RAB kepada masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan, seperti melibatkan pihak ketiga dalam rancangan sebuah program RTH, menegakan hukum terkait kejahatan lingkungan dan berkolaborasi dengan pihak Satpol PP untuk menangkap oknum kejahatan, adanya program pembibitan dan pengadaan komposter untuk membuat pupuk kompos guna menghemat pengeluaran biaya, mengadakan program pembaruan yang terkendali seperti membuat papan *barcode* tumbuhan guna memberikan pengetahuan berbasis teknologi gadget untuk masyarakat, memperluas pembangunan RTH guna memberikan edukasi secara tak langsung terkait RTH, RAB yang transparan melalui buku yang ada di *website* Dinas PRPKPLH, sampai melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sampai memberikan edukasi mulai kepada ibu-ibu PKK melalui sosialisasi proklamasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut maka penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ciamis akan terpenuhi serta program RTH yang sedang berjalan atau sudah dilaksanakan akan mengalami pembaruan-pembaruan yang berkembang secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Chyntia D. Putri, Lely Indah Mindarti, Farida Nurani (2013). *Peran Pemerintah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun)*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Dhini Dewiyanti, (2011). *Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung*. Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia.

Duverger Maurice, 2010., *Sosiologi Politi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar Ramansyah, (2022) "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Taman Kota Di Kota Banjar*" Skripsi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas galuh.

Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti, (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. PT. Nasya Expanding Management, Bojong Pekalongan, Jawa Tengah.

Soekanto, S. [2017]. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (M. Dra. Budi Sulistyowati, Ed.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Permen PU No. 5/PRT/M/2008 dalam pasal 3 yang berisi tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.

Thoha (2020). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yuliani, D., Suwarlan, E., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2023). Proses Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa: Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Pemerintahan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 671-678.